



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6

TAHUN : 2020

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN STANTING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 telah diatur penanganan stanting di Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa kejadian stanting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling penting pada 1.000 hari pertama kehidupan;
 - c. bahwa Pemerintah telah menetapkan pengaturan penanganan stanting, maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stanting perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stanting;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;

10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN STANTING.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stanting (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Stanting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak-anak akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.

2. Intervensi Gizi Spesifik adalah intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan, pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan dan bersifat jangka pendek.
3. Intervensi Gizi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
4. Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
5. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
6. Penyakit degeneratif adalah penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh yaitu dari keadaan normal menjadi lebih buruk, antara lain diabetes mellitus, stroke, jantung koroner, kardiovaskuler, dislipidemia, gagal ginjal, dan sebagainya.
7. Tenaga Gizi terlatih adalah tenaga gizi lulusan pendidikan formal gizi, minimal lulusan Diploma III Gizi yang memiliki sertifikat pelatihan gizi tertentu.

8. Petugas Gizi adalah Tenaga Gizi atau orang yang peduli gizi yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan.
9. Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hidup yang mengandung sel-sel darah putih, imunoglobulin, enzim dan hormon, serta protein spesifik, dan zat-zat gizi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.
11. Kader Pembangunan Manusia adalah warga masyarakat kalurahan yang dipilih melalui musyawarah kalurahan untuk bekerja membantu pemerintah kalurahan dalam memfasilitasi masyarakat kalurahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumberdaya manusia di Kalurahan.
12. Kader Kesehatan adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela mengelola posyandu.
13. Kader Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan adalah Kader yang bertugas di kalurahan untuk melakukan pendampingan terhadap penduduk dan keluarga dengan kategori kemiskinan.

14. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
 15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 17. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PELAKSANAAN

3. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pelaksanaan upaya penanganan stunting dilakukan melalui 8 (delapan) tahapan aksi konvergensi percepatan penanganan stunting dan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku.
- (2) Delapan tahapan aksi konvergensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan identifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi;

- b. menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi;
 - c. menyelenggarakan rembuk stunting tingkat kabupaten;
 - d. memberikan kepastian hukum bagi kalurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan kalurahan dalam intervensi gizi terintegrasi;
 - e. memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah kalurahan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat kalurahan;
 - f. meningkatkan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi di tingkat kabupaten;
 - g. melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka stunting kabupaten; dan
 - h. melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting selama satu tahun terakhir.
- (3) Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman strategi komunikasi perubahan perilaku.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Aksi bersama dan terobosan untuk penanganan stunting dilakukan melalui beberapa pilar yang meliputi:

- a. komitmen dan visi kepemimpinan;
 - b. kampanye dan komunikasi perubahan perilaku;
 - c. konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan kalurahan;
 - d. ketahanan pangan dan gizi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati bertanggung jawab terhadap penanganan stunting di Daerah secara teknis dilimpahkan kepada Tim Penanganan Stunting Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tim Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dari beberapa unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. masyarakat;
 - c. akademisi;
 - d. praktisi;
 - e. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - f. pelaku usaha.
- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Kesehatan.

- (5) Tugas Tim Penanganan Stanting Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif lintas program dan lintas sektor dalam upaya penanganan stanting;
 - b. mengkaji dan menganalisa permasalahan stanting di Daerah;
 - c. merencanakan tujuan, sasaran, prioritas, strategi dan program penanganan stanting di Daerah yang berkelanjutan;
 - d. memberikan sosialisasi program penanganan stanting;
 - e. pemantauan dan mengevaluasi program penanganan stanting di Daerah;
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati tentang perencanaan dan pelaksanaan upaya penanganan stanting di Daerah; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Untuk membantu tugas Tim Penanganan Stanting Kabupaten Kulon Progo, dibentuk Kelompok Kerja Penanganan Stanting Tingkat Kapanewon dan Tingkat Kalurahan.
- (7) Kelompok Kerja Penanganan Stanting Tingkat Kapanewon terdiri dari unsur terkait di tingkat kapanewon dibentuk dengan Keputusan Panewu.
- (8) Kelompok Kerja Penanganan Stanting Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki tugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dalam upaya penanganan stanting di wilayahnya;

- b. memberikan sosialisasi program penanganan stunting; dan
 - c. melakukan advokasi penyusunan APB Kalurahan dalam upaya penanganan stunting.
- (9) Kelompok Kerja Penanganan Stunting Tingkat Kalurahan terdiri dari unsur terkait di tingkat kalurahan, dibentuk dengan Keputusan Lurah.
- (10) Kelompok Kerja Penanganan Stunting Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) memiliki tugas:
- a. melakukan koordinasi dan komunikasi efektif dalam upaya penanganan stunting di wilayahnya;
 - b. memberikan sosialisasi program penanganan stunting; dan
 - c. melakukan advokasi penyusunan APB Kalurahan dan melaksanakan program/kegiatan dalam upaya penanganan stunting.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sasaran untuk intervensi gizi spesifik meliputi:
- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak dibawah usia 6 (enam) bulan; dan
 - c. ibu menyusui dan anak usia 7-23 (tujuh sampai dengan dua puluh tiga) bulan.

- (2) Sasaran untuk intervensi gizi sensitif meliputi:
 - a. anak usia 24-59 (dua puluh empat sampai dengan lima puluh sembilan) bulan.
 - b. anak sekolah;
 - c. remaja;
 - d. calon pengantin; dan
 - e. masyarakat.
 - (3) Penetapan sasaran intervensi dilakukan dengan melakukan identifikasi:
 - a. identifikasi sebaran prevalensi stunting; dan
 - b. identifikasi program penanganan stunting.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan seluas-luasnya dalam mewujudkan peningkatan status gizi individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka penanganan stunting dan intervensinya, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah.
- (3) Pemerintah Daerah membina, mendorong dan menggerakkan swadaya masyarakat dalam penanganan stunting agar dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Gerakan swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Kader Kesehatan, Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan (KPKD), dan gerakan swadaya masyarakat lainnya.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Laporan pelaksanaan RAD Penanganan Stunting dari masing-masing Instansi/Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab kegiatan disampaikan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.
 - (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi secara menyeluruh dari pelaksanaan RAD Penanganan Stunting, dan untuk mempersiapkan keberlanjutan RAD Penanganan Stunting.
 - (3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pengukuran angka prevalensi stunting di setiap kalurahan dilakukan rekapitulasi setiap tahun dan dipublikasikan di tempat umum.
9. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2020 NOMOR 6**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 37 TAHUN 2018 TENTANG PENANGANAN STANTING

A. Rencana Aksi Daerah Penanganan Stanting Daerah

No	Penanggung Jawab Program	Program/Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Sosialisasi kiat menyambut buah hati	Meningkatkan pengetahuan penangan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Orang tua wali	Paud	4	4	25	25	25
		Sosialisasi pengasuhan anak usia 1 bulan s/d 12 bulan	Meningkatkan pengetahuan penangan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Orang tua wali	Paud	4	4	25	25	25
		Sosialisasi pengasuhan anak usia 13 bulan s/d 24 bulan	Meningkatkan pengetahuan penangan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Orang tua wali	Paud	4	4	25	25	25
		Pembangunan/rehabilitasi sarpras pembuatan sanitasi	Tersedianya/terpenuhiya kebutuhan sanitasi di lembaga PAUD	Lembaga	Paud	4	4	6	6	6
		Pemberian makanan tambahan	Meningkatkan dan memperbaiki gizi peserta didik PAUD Stunting (TK,KB,SPS,TPA)	Lembaga	Paud	6	6	12	12	12

No	Penanggung Jawab Program	Program/Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
		Peningkatan Pemahaman Pengelolaan PMT Bahan Pangan Lokal bagi Wali Murid	Meningkatkan kemampuan lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan gizi dari sumber daya lokal	Terlaksananya peningkatan kemampuan lembaga dan masyarakat dalam pengelolaan gizi dari sumber daya lokal	Lembaga PAUD pada 10 desa lokasi	4	5	12	12	12
		Pemberian Makanan Tambahan	Meningkatkan dan memperbaiki gizi peserta didik SD	Terperuhnya gizi peserta didik SD	Lembaga SD	12	24	36	48	60
		Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi bagi Peserta Didik SD	Meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi bagi peserta didik SD	Terlaksananya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi bagi peserta didik SD	Lembaga SD	12	24	36	48	60
		Pemberian makanan tambahan	Meningkatkan dan memperbaiki gizi peserta didik SMP	peserta didik SMP	Lembaga SMP	3	3	3	3	3
		Peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi bagi peserta didik SMP	Meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi bagi peserta didik SMP	peserta didik SMP	Lembaga SMP	3	79	81	81	81
2	Dinas Kesehatan	1. Memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis	% Bumil KEK yang dapat PMT	Ibu Hamil	%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat	% bumil dapat TTD mi 90 tablet selama masa kehamilan	Ibu hamil	%	90%	91	91	92	93
		3. Mengatasi kekurangan iodium	% Rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium	Masyarakat	%	90%	91	91	92	93

No	Penanggung Jawab Program	Program/Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
		4. Mendorong inisiasi menyusui dini (pemberian ASI jolong/ colostrum)	% Capaian IMD	Ibu Bersalin	%	44%	55	55	60	75
		5. Mendorong pemberian ASI Eksklusif.	% Capaian ASI Eksklusif	Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan	%	50%	60	60	65	70
		6. Mendorong penerusan pemberian ASI hingga usia 23 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI	Jumlah desa melakukan sosialisasi PMBA	Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan	%	100%	100%	100%	100%	100%
		7. Pemberian obat cacing	% anak usia 1-2 tahun mendapatkan obat cacing	Anak usia 1 - 12 tahun	%	100%	100%	100%	100%	100%
		8. Menyediakan suplementasi zink	Ketersediaan Zink untuk pasien balita diare	Dinas Kesehatan	%	100%	100%	100%	100%	100%
		9. Memberikan perlindungan terhadap malaria	% Larvasiding di Desa Resepit Malaria (22 Desa)	Kalurahan Resepit (Samigahuh, Grimulyo, Kalibawang, Kokap dan 2 Kalurahan di Pengasih	%	100%	100%	100%	100%	100%
		10. Memberikan imunisasi lengkap	% Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	Balita	%	95%	95%	95%	95%	95%
		11. Melakukan pencegahan dan pengobatan diare	%Balita diare mendapatkan suplementasi Zink 10 hari	Balita pendorita diare	%	100%	100%	100%	100%	100%
		12. Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	% Desa STBM	Kalurahan	%	100%	100%	100%	100%	100%
		13. Akses Air minum	% Capaian Kualitas Air minum	Sarana Air Bersih di Masyarakat	%	15%	20%	20%	25%	30%
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk & KB	Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Kalurahan	Laporan alokasi APB Kalurahan Konvergensi Tk Kalurahan	Kalurahan	Kalurahan	100%	100%	87	87	87

No	Penanggung Jawab Program	Program/Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
		Pemberdayaan LKD	Jumlah Posyandu Aktif	Posyandu	Persen	82,00%	83,00%	84,00%	85,00%	86%
		Pemutakhiran data Baduta (bawah dua tahun) terindikasi stunting	Laporan Scorecard tingkat Kalurahan	Balita usia 0-23 bulan tiap kalurahan	kalurahan	30%	32%	87	87	87
		Advokasi dan Pengendalian Penduduk	Persentase pasangan usia subur dengan usia pernikahan <small>tidak ada di bawah 21 tahun</small>	Anak usia remaja	Persen	32,55%	32,53%	32,51%	32,49%	32,47%
		Keluarga berencana dan pembinaan keluarga	Persentase pasangan usia subur ber KB	Pasangan usia subur	Persen	71,07%	71,09%	71,10%	71,11%	71,13%
4	Dinas Pertanian dan Pangan	Peningkatan produksi dan mutu produksi tanaman pangan	Jumlah komoditas tanaman pangan yang meningkat produktivitasnya	Komoditas tanaman pangan	Jenis tanaman pangan	5	5	5	5	5
		Peningkatan produksi dan mutu produksi tanaman hortikultura.	Jumlah komoditas hortikultura (cabe, bawang merah, melon, durian, jabe, semangka, rambutan, mangga, pisang, manggis, kunyit) yang meningkat produktivitasnya	Komoditas tanaman hortikultura	Jenis tanaman hortikultura	11	11	11	11	11
		Peningkatan produksi dan mutu produksi tanaman perkebunan	Jumlah komoditas perkebunan (cengkeh, kakao, teh, kelapa, kopi)	Komoditas tanaman perkebunan	Jenis tanaman perkebunan	5	5	5	5	5
		Peningkatan produksi dan pemasaran hasil peternakan	Jumlah populasi ternak (sapi potong, kambing, domba, ayam, itik, puyuh)	Peternak	Ekor	129,820	130,030	130,236	130,434	130,542
		Peningkatan Ketahanan pangan daerah	Jumlah desa rawan pangan	Desa rawan pangan	Kalurahan	6	5	3	3	2
		Pemberdayaan penyuluhan	Jumlah petani yang menjadi anggota kelompok tani	Petani	Orang	79,967	80,047	80,127	80,208	80,300
		Pengadaan beras Bio Nutrizinc	tersedianya beras Bio Nutrizinc	Masyarakat	Ton	-	-	15	125	250

No	Penanggung Jawab Program	Program/Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
5	Kelautan dan Perikanan	Program peningkatan daya saing produk kelautan perikanan/kegiatan pengembangan usaha perikanan	Terlaksananya lomba cipta menu ikan	ibu PKK	Kegiatan	1	1	1	1	1
			Terlaksananya pemantauan keamanan pangan	Pedagang pasar hasil olahan ikan	kegiatan/kali	165	165	165	165	165
			Terlaksananya gerakan memasyarakatkan makan ikan	anak PAUD dan SD	orang	750	500	500	500	500
6	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan sosial kegiatan peningkatan kualitas pelayanan PMKS	Meningkatkan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar PMKS	Tersalurinya bantuan untuk balita terdiantar	balita terdiantar	100	100	100	100	100
		Pemberdayaan sosial peningkatan relay PKH	Meningkatkan bantuan pemberdayaan sosial untuk PKH	Tersalurinya bantuan untuk PKH	PKH	32811	31066	30857	30857	30857
		Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Meningkatkan bantuan pemberdayaan sosial untuk PMKS produktif	Tersalurinya bantuan untuk kelompok	Keluarga miskin	73	73/130	100	150	150
		Peningkatan peran wanita	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak	Terbinanya kelompok pemberdayaan perempuan	Kalurahan P2WKSS	25	25	25	25	25
		Pembinaan kabupaten layak anak	Meningkatkan kualitas hidup anak	Tercapainya kualitas hidup anak	Semua aspek	1	1	1	1	1
		Penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah	Meningkatkan kualitas gizi anak sekolah di daerah miskin	Tersalurinya bantuan makanan tambahan untuk anak sekolah di daerah miskin	Anak sekolah di daerah miskin	370	342	342	342	342
7	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi	Jumlah rumah tangga dengan akses air bersih	Meningkatnya penataan lingkungan sehat permukiman dan perkotaan	Rumah tangga	67.29%	67.66%	67.84%	67.93%	67.94%

No	Penanggung Jawab Program	Program/Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
		Pengembangan lingkungan perumahan dan pemukiman sehat	Perentase rumah layak huni	Masyarakat miskin	Perren	79.37%	79.49%	79.62%	79.74%	79.94%
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan pendaftaran penduduk/Pencatatan & pemberian identitas penduduk	Meningkatkan pemberian kartu identitas anak	terlaksananya pemberian KIA usia 0 s/d 17 Tahun	Anak	20,000	20000 /16277	20,000	20,000	20,000
		Pelayanan pencatatan sipil/pencatatan dan pemberian akta kelahiran	meningkatkan kepemilikan akta kelahiran usia 0 s/d 18 tahun	terlaksananya peningkatan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 s/d 18 tahun	perren	92.77%	93.32% (97.16)	97.3	97.60%	98.00%
9	Kementerian Agama	Pembinaan/limbungan pra nikah bagi calon pengantin dan remaja usia nikah	Jumlah calon pengantin dan remaja usia nikah	calon pengantin dan remaja usia nikah	orang	600	600	600	600	600
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan media centre Pengumpulan dan pengelolaan informasi	Terpublikasinya kegiatan penanganan stunting melalui Tersebarnya informasi tentang stunting di masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat	Masyarakat	kali kegiatan	2	2	2	2	2
11	Dinas Lingkungan Hidup	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Sosialisasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Kelompok Masyarakat	KIM	-	-	11	11	11
			Facilitasi sarana prasarana persampahan	Sekolah Adiwiyata Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA	Orang	160	160	160	160	0
			Sumur resapan di wilayah Kabupaten KulonProgo	Masyarakat	unit	0	7	42	42	0
		Peningkatan Kontribusi Lingkungan Hidup	Tanaman di daerah tangkapan, selokir mata air dan sempadan sungai	Masyarakat	unit	20	20	20	20	0
		Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Biodegester Elogas Limbah Ternak	Kelompok Tani dan Kelompok Tani Hutan	batang	1000	1089	1000	1000	0
				Masyarakat	unit	2	2	2	2	2

No	Penanggung Jawab Program	Program/Kegiatan	Indikator	Kelompok Sasaran	Satuan	Target per Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
12	Beppeoda	Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelayanan rujukan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD	Kegiatan dari berbagai OPD/Instansi/Lembaga	Kali kegiatan	2	2	2	2	2
13	RSUD Wates	Pelayanan rujukan	Terlaksananya pemberian layanan rujukan terkait dengan penanganan stunting	Bumil, bayi dan anak usia kurang dari dua tahun	Persentase	100	100	100	100	100
14	Bagian Adm Kesra & Kemasy	Melakukan koordinasi kegiatan dan penyajian Pelatihan Pendamping Stimulasi PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja)	Terlaksananya koordinasi kegiatan penanganan stunting	Kegiatan dari berbagai OPD/Instansi/Lembaga	kali kegiatan	2	2	2	2	2
15	Tim Penggerak PKK	Pelatihan Pendamping Stimulasi PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja)	Kader mampu memberikan pendampingan PAAR		orang	44	44	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi
		Pembinaan BKB	Terlaksananya pembinaan kepada orang tua balita sasaran	Keluarga yang punya balita	kelompok	1	1	1	1	1
		Pelatihan Kader Poksus UP2K	Terwujudnya administrasi yang baik serta peningkatan usaha	Pokus dan Poklak	pokus	30	25	15	15	14
		Demo Olahan Pangan lokal dan pangan ikan	Kelompok dapat menerapkan dalam pola makan di rumah tangganya	Kelompok PKK	orang	30	30	30	30	30
		Hasinya PKK	terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan perekonomian keluarga	Masyarakat/Rumah tangga	kalurahan	1	1	1	1	1
		Pelatihan Kader Kesehatan	Terlaksananya pelatihan kader sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan rumah tangga	Kader Kesehatan	kader/orang	100	100	100	100	100
		HKG PKK KB PK KES	Pelaksanaan 10 Program Pokok PKK	Masyarakat	kader/orang	1	1	1	1	1
		Lomba IVA	Kesadaran Masyarakat tentang deteksi dini kanker	Masyarakat	kader/orang	1	1	1	1	1

B. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Stunting Kabupaten Kulon Progo

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKATOR	TELUSUR		TARGET DAN REALISASI 2018							
				MATERI	DOKUMEN	TARGET TW I	REALISASI	TARGET TW II	REALISASI	TARGET TW III	REALISASI	TARGET TW IV	REALISASI
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

C. Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penanganan Stunting
Perangkat Daerah/Instansi Tahun

NO	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	KEGIATAN UTAMA	INDIKA TOR	Definisi Operasional Indikator	SATUAN *)	TARGET **)	REALISASI ***)	KETERANGAN ****)

CATATAN :

- *) diisi sesuai karakter indikatornya (kumulatif/non kumulatif dari data base sebelumnya)
- **) diisi sesuai target pada tahun yang bersangkutan
- ***) diisi capaian yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan
- ****) diisi penjelasan tentang :
 - permasalahan/hambatan apabila target tidak tercapai
 - factor pendorong yang mendukung dalam pencapaian target

Wates,.....

Kepala.....

(.....)

Wates, 27 Januari 2020
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SUTEDJO

